PENERAPAN SANKSI PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN

Yunita Cantika Rahma[1], Nashriana[2], Adrian[3]

[1,2,3]*Universitas Sriwijaya*
E-mail : [1]yunitacr03@gmail.com, [2]nashriana_zaks@yahoo.co.id,
[3]adriannugraha@fh.unsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan pidana bersyarat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan menitikberatkan pada kesesuaian penerapannya terhadap asas perlindungan anak. Fenomena meningkatnya kasus anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas menunjukkan lemahnya pengawasan orang tua serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan pidana bersyarat, di mana hakim dalam Putusan Baturaja lebih menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menjatuhkan pidana bersyarat, sedangkan hakim dalam Putusan Jayapura menjatuhkan pidana penjara tanpa masa percobaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tujuan pemidanaan anak belum sepenuhnya seragam di kalangan hakim. Pidana bersyarat idealnya dipahami bukan sebagai bentuk keringanan hukuman, melainkan sebagai sarana pembinaan dan resosialisasi bagi anak, agar dapat kembali berperan positif di masyarakat tanpa kehilangan masa depannya.

Kata Kunci : *Pidana Bersyarat, Anak, Tindak Pidana Lalu Lintas, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

This study examines the application of conditional sentencing toward minors as perpetrators of traffic crimes resulting in the death of others, focusing on its conformity with the principle of child protection. The increasing number of underage drivers involved in fatal traffic accidents reflects the lack of parental supervision and low legal awareness within society. This research employs a normative juridical method using a statutory and case study approach, analyzing two court decisions: Decision No. 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta and Decision No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap. The findings reveal a disparity in the implementation of conditional sentencing. In the Baturaja case, the judge emphasized the best interest of the child by imposing a conditional sentence, whereas in the Jayapura case, the judge sentenced the child to imprisonment without probation. This discrepancy indicates that the understanding of juvenile sentencing objectives remains inconsistent among judges. Conditional sentencing should not be viewed merely as leniency but as an instrument for rehabilitation and resocialization, enabling the child to reintegrate into society and pursue a constructive future.

Keywords : *Conditional Sentence, Juvenile, Traffic Crime, Child Protection*

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Pembangunan hukum menjadi suatu keharusan agar sistem hukum dapat berjalan seirama dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Salah satu bidang hukum yang berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial adalah hukum lalu lintas. Melalui pengaturan yang jelas dan tegas, hukum lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku pengguna jalan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap keselamatan masyarakat di ruang publik.[1] Fenomena anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor kini menjadi kenyataan sosial yang sulit dihindari.

Pada berbagai kasus, minimnya pengawasan dari orang tua maupun pihak berwenang menyebabkan anak bertindak ceroboh di jalan raya, yang berujung pada kecelakaan fatal hingga menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini turut menciptakan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan lainnya, karena meningkatnya tekanan psikologis dan rasa cemas saat berkendara. Akibatnya, kehati-hatian di jalan sering kali diabaikan, dan kelalaian menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan. Menurut Sugiyanto, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang terjadi tiba-tiba dan dapat menimbulkan kerugian baik harta benda, jiwa, maupun lingkungan.[2]

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan yang pelakunya adalah anak, penyelesaian sering kali ditempuh melalui jalur perdamaian antara kedua belah pihak. Pertimbangan utama pendekatan ini adalah faktor usia pelaku yang masih di bawah umur, sehingga dinilai masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan masa depannya. Selain itu, kesepakatan damai yang tercapai dianggap mampu memulihkan hubungan sosial tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang. Indonesia sendiri telah mengadopsi pendekatan yang lebih humanis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai dasar penyelesaian perkara.[3] Melalui mekanisme diversi, penyelesaian di luar pengadilan diutamakan guna melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari proses peradilan formal. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kasus dapat diselesaikan secara damai. Beberapa putusan menunjukkan bahwa hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap anak, terutama ketika perbuatan yang dilakukan mengakibatkan korban meninggal dunia dan dianggap menimbulkan akibat yang serius bagi masyarakat.[4]

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan anak sebagai pelaku atau tersangka dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik barang, maupun pihak ketiga akibat kelalaian pengemudi. Namun demikian, apabila pelaku kecelakaan adalah seorang anak, maka perlakuan hukum

[1] Endri Endri, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta, "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan," *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020): 199–222, https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.2391.

[2] Sugiyanto, *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

[3] Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342.

[4] *Ibid.* hlm 340

terhadapnya harus memperhatikan prinsip perlindungan anak. Mengingat usia anak yang masih dalam tahap perkembangan, penegakan hukum harus mengedepankan pendekatan pembinaan dan perlindungan, bukan semata-mata penghukuman, agar tetap sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Perbandingan kasus tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia salah satu nya adalah yang dialami oleh Anak RA dalam putusan hakim nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta yang didakwa Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana bersyarat. Kemudian, penulis membandingkan terhadap tindak pidana yang sama yaitu pada Putusan No. 26/Pid.sus-Anak/2019/PN.JAP Atas nama Anak MS yang melakukan tindak pidana lalu lintas didakwa Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.

Dalam kaitannya dengan pandangan mengenai pentingnya pidana bersyarat sebagai bagian dari sistem pemidanaan, perlu ditegaskan bahwa pidana bersyarat tidak boleh dipandang sebagai bentuk kemurahan hati atau pemberian ampunan yang bersifat subjektif dari pengadilan. Pidana bersyarat merupakan instrumen hukum yang memiliki dasar yuridis dan tujuan rasional dalam kerangka sistem peradilan pidana. Mekanisme ini dirancang bukan untuk memberikan kelonggaran tanpa pertanggungjawaban, melainkan sebagai upaya penegakan hukum yang tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan resosialisasi pelaku.[5] Kasus penjatuhan sanksi pidana bersyarat terhadap anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia tergolong jarang ditemukan.

Secara hukum anak bukanlah subjek hukum yang dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat keterbatasan usia dan kemampuan berpikirnya. Selain itu, secara tegas anak juga dilarang mengendarai kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kontradiksi, di mana praktik anak mengendarai kendaraan bermotor masih sering terjadi, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.[6] Kondisi ini memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan serta lemahnya kesadaran hukum di masyarakat, sekaligus menegaskan urgensi penerapan pidana bersyarat sebagai bentuk pembinaan dan perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi anak pelaku tindak pidana.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses pelanggaran anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum orang dewasa. Oleh karena itu, penulis mengkaji pertimbangan hakim terhadap kasus ini dan juga mengkaji apakah penjatuhan sanksi pidana bersyarat telah sesuai dengan asas perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, serta model pelaksanaan yang baik untuk diterapkan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. kajian terhadap penerapan sanksi pidana bersyarat bagi anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban menjadi penting untuk melihat bagaimana keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan kepastian hukum bagi korban dapat diwujudkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana anak di Indonesia, khususnya dalam penerapan sanksi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

[5] *Ibid.* hlm 107-108

[6] Jimmy Fernando Dapot Sianturi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia," *USU Law Journal* 7, no. 2 (2019): 132–37.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah proses menemukan suatu aturan, asas, dan doktrin hukum, untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam memecahkan masalah yang dihadapi.[7] Dalam konteks penelitian ini, aturan, asas, dan doktrin hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan digunakan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana bersyarat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan sanksi tersebut dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Perbandingan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta dan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap)

Kasus Pada Putusan 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta

Pada hari Selasa, 26 Juli 2022, sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, depan Perumahan Irigasi, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anak sebagai pengendara sepeda motor Suzuki Thunder tanpa pelat nomor. Anak tersebut mengendarai sepeda motor dari arah Lampung menuju Martapura tanpa menggunakan helm pengaman. Saat di lokasi kejadian, anak berusaha mendahului mobil pribadi dan motor gerobak bakso dari sisi kanan, sehingga masuk ke jalur berlawanan yang dilalui korban, Suparjo bin Amat Reso, yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah Martapura menuju Lampung. Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari. Bagian depan sepeda motor anak menabrak bagian depan sepeda motor korban, menyebabkan anak terpental ke tengah jalan dan pingsan, sementara korban mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.

Penuntut umum mendakwa anak dengan dakwaan alternatif atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 370/389/RSUD.MPA/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Monda serta diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diketahui bahwa korban Suparjo bin Amat Reso mengalami luka robek di kepala bagian kiri belakang dengan pendarahan aktif, luka robek di ruas punggung tangan antara jari tengah dan jari manis, serta luka lecet di lengan kanan akibat benturan dengan benda tumpul (aspal). Selain itu, terdapat pendarahan aktif dari hidung, mulut, dan telinga yang menyebabkan henti napas dan henti jantung hingga korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, anak didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, majelis hakim menyatakan bahwa Anak RA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2011).

mengakibatkan orang lain meninggal dunia sesuai dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada majelis hakim. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Namun, dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan hakim lain yang menyatakan sebaliknya karena anak melakukan tindak pidana baru selama masa percobaan 1 (satu) tahun.

Kasus Posisi Putusan Nomor Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Pada hari Minggu, 30 Juni 2019, di Jalan Inpres Mararena, tepatnya di depan Penginapan El-Roy, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum (ABH) bernama Marlon Stalone Tan Subay. Anak tersebut mengemudikan mobil dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dari arah Neidam Kelapa Satu menuju *Base Camp* Kelurahan Sarmi. Saat tiba di pertigaan Mararena, terdapat sepeda motor yang menyalakan lampu sein kanan untuk berbelok. Anak menjadi panik, menurunkan kaca pintu depan, dan menoleh ke belakang, sehingga tanpa disadari mobil keluar jalur ke kanan dan menabrak pejalan kaki Celina Anastasya serta tiang papan nama Penginapan El-Roy. Setelah benturan pertama, anak kembali menginjak pedal gas karena panik, menyebabkan mobil menabrak tembok keras penginapan hingga berhenti. Saksi Yuru Selly mendengar suara benturan keras dan melihat korban tergeletak di bawah kolong mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka parah dan banyak mengeluarkan darah. Saksi Tobias Selly kemudian membawa korban ke Puskesmas Sarmi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sarmi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Penuntut umum mendakwa Anak MS dengan dakwaan tunggal, yaitu satu jenis tindak pidana tanpa alternatif, pengganti, atau kombinasi dengan tindak pidana lain. Dakwaan tersebut berkaitan dengan perbuatan anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu korban Celina Anastasya. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 359/380/PKM-SRM/VI/2019 yang dibuat di Puskesmas Sarmi pada 30 Juni 2019 oleh dr. Nurhayati, diketahui bahwa korban datang dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di telinga kanan sepanjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, lebam serta bengkak pada leher bagian belakang hingga punggung kanan sepanjang 13 cm dan lebar 8,5 cm, lebam pada lengan kanan sepanjang 9 cm dan lebar 1,5 cm, lebam pada bokong kiri sepanjang 3 cm dan lebar 1 cm, serta luka lecet di tangan kiri dan kaki kiri bagian depan serta belakang. Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah melalui seluruh tahapan proses peradilan, majelis hakim berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum menjatuhkan putusan terhadap anak. Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan anak. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan bahwa Anak Marlon Stalone Tan Subay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia." Atas perbuatannya, anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Majelis hakim juga menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi DS 1910 AO dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Selain itu, anak diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bersyarat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lahir dari pemikiran aliran klasik yang berlandaskan pada tiga asas utama, yaitu asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pembalasan (pengimbalan) yang bersifat sekuler. Aliran ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan bukan untuk mencapai manfaat sosial tertentu, melainkan sebagai balasan yang sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku. Namun, seiring perkembangan zaman, sistem hukum pidana di Indonesia mengalami proses humanisasi. Pidana tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sarana penderitaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membina dan mengembalikan pelaku ke masyarakat (resosialisasi). Perubahan paradigma ini tercermin dalam dimasukkannya ketentuan mengenai pidana bersyarat melalui Pasal 14a hingga Pasal 14f dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) pada tahun 1927, yang menandai langkah awal reformasi pemidanaan menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi.[8]

Analisis terhadap kedua putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penerapan sanksi pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, meskipun keduanya didakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. majelis hakim menerapkan pidana bersyarat dengan menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan yang tidak perlu dijalani, kecuali jika anak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan 1 (satu) tahun. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).[9] Berikut perbandingan kedua putusan:

Tabel 1. Perbandingan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta dan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Aspek Perbandingan	Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta	Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap
Identitas Kasus	Anak berusia 18 tahun menabrak pengendara motor hingga meninggal dunia di jalan utama kota.	Anak berusia 15 tahun menabrak pejalan kaki hingga meninggal dunia di kawasan permukiman.
Pasal yang Dikenakan	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tuntutan Penuntut Umum	Penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.	Penjara 1 tahun tanpa masa percobaan.
Putusan Akhir	Pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun (pidana bersyarat).	Pidana penjara 1 tahun tanpa masa percobaan.

[8] Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia* (Palembang: Noer Fikri, 2021).

[9] Agus Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Jurnal Reformasi Hukum* XXIV, no. 1 (2020): 60–76.

Penerapan Asas Perlindungan Anak	Diterapkan penuh: anak tidak ditahan, dilakukan diversi dan rehabilitasi.	Diterapkan sebagian: diversi gagal, anak ditahan untuk menjalani pidana.
Relevansi dengan Tujuan Pemidanaan Anak	Mengedepankan perlindungan dan pembinaan anak agar tidak mengulangi perbuatan.	Menekankan efek jera dan tanggung jawab moral atas akibat yang ditimbulkan.
Implikasi Hukum dan Sosial	Memperkuat paradigma *restorative justice* dalam sistem peradilan anak.	Menunjukkan masih adanya paradigma retributif dalam kasus anak yang berakibat fatal.

Sumber : Dikelola Oleh Penulis Berdasarkan Putusan Pada Direktori Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta Dan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn dan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmr menunjukkan adanya disparitas penerapan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban. Tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak anak tidak hanya datang dari keluarga saja, akan tetapi masyarakat luas dan negara harus ikut mengambil peran dalam mengawasi hal ini.[10] Putusan Sleman lebih menonjolkan asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan menekankan aspek pembinaan, penyesalan, dan perdamaian antara pelaku dan keluarga korban.

Pidana bersyarat dijatuhkan sebagai bentuk rehabilitasi sosial agar anak tidak kehilangan masa depannya. Sebaliknya, Putusan Jember menunjukkan pendekatan yang lebih retributif, dengan menjatuhkan pidana penjara tanpa masa percobaan. Pertimbangan hakim lebih berfokus pada akibat fatal dan kelalaian berat, bukan pada upaya pemulihan sosial. Ini semua dilakukan demi mencegah mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma akibat dari ketidakmatangan fisik dan mental.[11] Pidana bersyarat merupakan bentuk hukuman yang memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk tetap berada di lingkungan masyarakat dengan pengawasan selama masa percobaan yang ditentukan oleh pengadilan. Penerapan pidana ini tidak sepenuhnya menghilangkan kebebasan terpidana, namun tetap membatasi ruang geraknya melalui pengawasan dan ancaman pelaksanaan pidana apabila ia melakukan tindak pidana baru selama masa percobaan.

Tujuan utama dari pidana bersyarat bukanlah pembalasan atas perbuatan pelaku, melainkan upaya resosialisasi, yaitu proses mengembalikan pelaku agar dapat beradaptasi dan diterima kembali dalam kehidupan sosial. Menurut Velinke dan Ute, resosialisasi merupakan proses pemenuhan kebutuhan sosial pelaku tindak pidana, terutama kebutuhan untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan hidup secara wajar dalam masyarakat. Pidana bersyarat menjadi sarana untuk menyeimbangkan antara kepentingan keadilan, perlindungan masyarakat, dan kesempatan

[10] Arief B.N, *Perlindungan Hukum Anak Di Indonesia: Kajian Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

[11] Lilik Purwastuti Yudaningsih and Rahayu Sri, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Legal Protection* 1, no. 1 (2011): 105–20.

perbaikan bagi pelaku,[12] hal ini memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Mekanisme ini berorientasi pada tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yakni tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga fungsi sosial dan kemanusiaan dari hukum pidana. Pidana bersyarat berperan sebagai sarana pencegahan baik umum maupun khusus, melindungi masyarakat dari potensi kejahatan berulang, sekaligus memelihara solidaritas sosial melalui pendekatan yang lebih mendidik daripada menghukum. Dengan demikian, penerapan pidana bersyarat menjadi bentuk keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.[13]

Adanya sistem peradilan anak di Indonesia membuat perubahan tersebut termanifestasi dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam konflik hukum, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA Prinsip ini secara jelas dijelaskan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA, yang menegaskan bahwa setiap keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. UU ini memberikan harapan untuk menghindari stigma negatif terhadap peradilan pidana anak, karena penyelesaian perkara difokuskan pada pemulihan daripada pembalasan. Penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sejalan dengan asas *parens patriae*, yang menyiratkan bahwa pemerintah harus bertindak ketika anak-anak membutuhkan perlindungan, dan bahwa anak yang melakukan pelanggaran seharusnya tidak dikenakan hukuman tetapi dilindungi dan diberikan bantuan.[14] Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan tafsir terhadap penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan anak di Indonesia. Meskipun kedua hakim sama-sama mengacu pada Pasal 310 ayat (4) tetapi penekanan terhadap tujuan pemidanaan anak belum seragam. Idealnya, hakim perlu mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

Kesesuaian Pidana Bersyarat dengan Asas Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif dan penerapan diversi. Undang-undang ini bertujuan melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum serta memastikan proses peradilan dilakukan secara manusiawi dan mendidik. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan anak didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

Asas Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana bertujuan memastikan setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh hak-haknya sebagai individu yang sedang berkembang. Sistem peradilan anak di Indonesia menekankan perlindungan hak serta pencegahan terhadap sanksi yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, alih-alih menjatuhkan hukuman yang berpotensi merusak masa depan mereka,

[12] Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

[13] *Op.Cit*. Nashriana, hlm.107

[14] Y. A. Triana Ohoiwutun and Samsudi Samsudi, "Penerapan Prinsip 'Kepentingan Terbaik Bagi Anak' Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (2017): 39, https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.41.

diperlukan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan dukungan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[15]

Asas perlindungan anak dalam hukum pidana menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan kasih sayang, keadilan, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dirinya. Prinsip ini tercermin dalam penerapan hukuman seminimal mungkin terhadap anak di bawah umur, agar mereka terhindar dari hukuman penjara langsung apabila memenuhi masa percobaan dan menunjukkan perbaikan perilaku. Ketentuan dalam Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana bersyarat serta menempatkan diversi sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara anak. Pendekatan ini diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang menegaskan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi anak.[16] Dalam perkara No.30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg, asas perlindungan anak diterapkan dengan mempertimbangkan hak-hak AG, seorang pelajar SMK berusia 16 tahun yang terlibat kasus kepemilikan senjata tajam untuk tawuran. Meskipun perbuatannya melanggar hukum, hakim memutuskan tidak menjatuhkan hukuman penjara karena dinilai dapat merusak masa depan dan perkembangan psikologisnya. Dengan menimbang status AG sebagai pelajar, hakim memilih pembinaan yang tetap memungkinkan kelanjutan pendidikannya. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak, khususnya hak atas pendidikan dan perkembangan mental yang sehat.

Asas Keadilan

Untuk memastikan setiap anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara adil, terlindungi, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berlandaskan pada konsep keadilan restoratif. Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme pengalihan perkara, pemberian pendampingan hukum dan pembimbingan masyarakat, serta penerapan prosedur yang ramah bagi anak.[17] Dalam perkara No.29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta, asas keadilan diterapkan secara nyata terhadap Anak RA, seorang pelajar berusia 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana kelalaian hingga menyebabkan kematian. Meskipun perbuatannya berbahaya, sistem hukum pidana anak di Indonesia lebih menekankan pembinaan daripada hukuman yang bersifat balas dendam.

Pendekatan ini didasari pemahaman bahwa anak masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan psikologis serta memiliki potensi untuk berubah apabila diberi kesempatan memperbaiki diri. Perubahan pandangan terhadap konsep keadilan mendorong pengadilan untuk menolak hukuman penjara yang dapat mengancam masa depan anak. Sebagai gantinya, hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang menitikberatkan pada pembinaan. Anak tidak perlu menjalani hukuman penjara kecuali melakukan pelanggaran selama masa percobaan delapan bulan. Ketentuan mengenai pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a sampai 14c KUHP mendukung penerapan asas keadilan dengan menekankan kesempatan perbaikan diri bagi pelaku. Selama masa percobaan, anak diwajibkan mengikuti konseling, kegiatan sosial, atau

[15] Jessica Vallencia Kojongian, Altje Agustin Musa, and Hironimus Taroreh, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Manado," *Jurnal FH Unsrat* 13, no. 3 (2025): 167–86.

[16] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008).

[17] Kojongian, Musa, and Taroreh, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Manado."

pelatihan keterampilan di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan.

Langkah tersebut mencerminkan asas keadilan karena mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta potensi rehabilitasi anak. Dengan demikian, tanpa harus mengalami trauma akibat hukuman penjara, anak tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Pidana bersyarat menjadi wujud penerapan nyata keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana nasional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan melindungi kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[18]

Asas Non-Diskriminasi

Anak pelaku tindak pidana harus diperlakukan setara tanpa memandang status sosial ekonomi, ras, agama, atau karakteristik lain yang dilindungi, sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dalam sistem peradilan anak. Hak untuk hidup dalam lingkungan bebas diskriminasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, sebagaimana hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Hukum pidana anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima hukuman yang bersifat mendidik dan memulihkan. Pidana bersyarat menjadi bentuk nyata penerapan prinsip non-diskriminasi dengan memberikan peluang bagi anak untuk menghindari hukuman penjara langsung apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 71 mengenai pidana bersyarat dan Pasal 3 huruf a tentang non-diskriminasi. Secara internasional, nilai ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, pidana bersyarat berperan memastikan keadilan diterapkan secara merata tanpa meminggirkan anak berdasarkan latar belakang tertentu, sekaligus mendorong pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.[19]

Dalam kasus Anak RA, prinsip non-diskriminasi diterapkan dengan memastikan bahwa RA memperoleh perlakuan hukum yang sama seperti anak lainnya, termasuk hak fundamental untuk didampingi penasihat hukum selama persidangan. Hak ini penting karena setiap individu yang berhadapan dengan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, berhak atas pembelaan yang adil. Dalam Putusan No.29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, hakim menegakkan asas ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis RA tanpa bias terhadap status ekonominya. Meskipun RA berasal dari latar belakang berbeda, hakim tetap memprioritaskan kepentingan terbaiknya melalui pembinaan yang mendukung pendidikan dan pengembangan moral. Keputusan untuk memberikan kesempatan rehabilitasi alih-alih penahanan di LPKA menegaskan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia bertujuan memberikan akses setara terhadap program pembinaan bagi seluruh anak, tanpa membeda-bedakan latar belakang. Hal ini menjadi bukti nyata penerapan asas non-diskriminasi dalam putusan tersebut.

Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pada setiap keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak medis, psikologis, atau sosial jangka panjang bagi anak, prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan

[18] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

[19] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

utama. Dalam konteks hukum pidana, hukuman seharusnya tidak bersifat menindas, melainkan berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Pendekatan ini tercermin dalam penerapan pidana bersyarat yang memberikan kesempatan bagi pelaku remaja untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas mengatur hal ini, antara lain dalam Pasal 71 ayat (1) yang memperbolehkan penjatuhan pidana percobaan dan Pasal 82 yang mengatur mekanisme pengawasan selama masa percobaan. Dalam setiap penjatuhan pidana terhadap anak, aspek pemulihan serta perlindungan harkat dan martabat anak harus diutamakan, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, pidana bersyarat menjadi perwujudan nyata dari prinsip kepentingan terbaik anak melalui pendekatan yang restoratif dan edukatif.[20]

Dalam perkara No.29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, hakim menekankan bahwa hukuman terhadap Anak RA tidak hanya bertujuan mengakui kesalahan, tetapi juga menjaga agar keputusan yang diambil tidak merugikan masa depannya. Karena itu, hakim memutuskan untuk tidak menempatkan RA di LPKA, mengingat risiko terhadap perkembangan mental dan sosialnya. Pertimbangan juga diberikan pada dukungan keluarga dan lingkungan sekitar yang menginginkan RA mendapat kesempatan memperbaiki diri tanpa tekanan dari lingkungan pemasyarakatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keputusan hakim benar-benar berlandaskan pada kepentingan terbaik anak, dengan memperhatikan keberlanjutan pendidikan, keseimbangan psikologis, serta perkembangan sosial RA.

Asas Penghargaan Terhadap Anak

Setiap anak, tanpa memandang status sosial ekonomi keluarganya, berhak diperlakukan dengan adil, bermartabat, dan manusiawi. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip ini bertujuan mencegah proses hukum menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan anak, sekaligus menjadikannya sarana untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Gagasan tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui berbagai bentuk perlindungan, seperti mekanisme diversi yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi antara pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan keadilan restoratif juga berfokus pada pemulihan hubungan sosial, penghormatan terhadap martabat anak, serta pendidikan dan penyembuhan, bukan sekadar penghukuman. Dalam setiap prosesnya, anak didampingi oleh konselor masyarakat dan penasihat hukum, sementara identitasnya dijaga untuk melindungi masa depannya. Penanganan perkara dilakukan oleh aparat yang memiliki kompetensi khusus di lingkungan ramah anak, seperti pengadilan anak yang bersifat edukatif. Bahkan dalam pelaksanaan putusan, pembinaan dan rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan hukuman penjara, yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.

Asas penghargaan terhadap anak menekankan pentingnya pemulihan dan reintegrasi sosial, sehingga sistem peradilan tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara hukum, tetapi juga membantu anak kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Proses rehabilitasi dilakukan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan psikososial agar anak dapat memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih positif. Pendekatan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang, tanpa memandang apakah mereka pernah melanggar hukum atau tidak. Dengan demikian, Sistem Peradilan Pidana

[20] *Op.Cit.* Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

Anak bukan sekadar perangkat hukum, melainkan sarana nyata untuk mendukung pemulihan dan perkembangan anak sebagai individu yang berpotensi.

Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang

Hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan potensinya harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang memengaruhi anak, sesuai dengan prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan prinsip ini yang bersumber dari Konvensi Hak Anak. Dalam penerapannya, aparat penegak hukum tidak hanya wajib menegakkan aturan secara teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan masa depan anak. Dengan demikian, setiap anak yang terlibat masalah hukum harus dilindungi dari perlakuan yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun mentalnya.[21]

Dalam perkara No. 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata berorientasi pada pengakuan kesalahan atau pemberian hukuman, melainkan juga memastikan agar putusan pidana dengan syarat sejalan dengan asas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Melalui pidana bersyarat, anak pelaku tindak pidana tetap dapat tinggal di lingkungan sosialnya, menjalani kehidupan keluarga, dan terhindar dari tekanan psikologis yang mungkin timbul akibat pemidanaan langsung. Pendekatan ini mencegah dampak jangka panjang yang negatif terhadap perkembangan mental dan sosial anak, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, pidana bersyarat bukan hanya sarana penghukuman, tetapi juga upaya pembinaan yang memberi kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab tanpa harus dicabut dari lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Dalam konteks ini, negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi serta mendidik anak dari potensi kerusakan masa depan akibat proses hukum.

Asas Proporsional

Asas proporsional dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah anak yang melakukan tindak pidana harus dikenai sanksi atau tindakan hukum yang tidak berlebihan, melainkan seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat dari perbuatannya. Sistem peradilan wajib memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak melampaui batas kewajaran, mengingat anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Prinsip ini bertujuan melindungi anak dari perlakuan yang dapat menghambat masa depan mereka. Dalam penerapannya, asas proporsional tercermin melalui kebijakan seperti diversi, pidana bersyarat, atau sanksi non-penjara yang lebih menitikberatkan pada pembinaan dibandingkan pemidanaan.

Polisi, jaksa, hakim, dan penasihat masyarakat merupakan bagian dari sistem peradilan yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan bagi anak. Penerapan asas proporsionalitas membantu setiap aparat penegak hukum mengambil keputusan yang bersifat individual, tidak semata-mata didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Dalam banyak kasus, anak melakukan perbuatan melanggar hukum karena pengaruh lingkungan, kurangnya pemahaman, atau tekanan tertentu, bukan karena niat jahat yang matang sebagaimana pelaku dewasa. Oleh sebab itu, asas proporsional mendorong hakim untuk menjatuhkan putusan yang memperhatikan kondisi pribadi anak, bukan hanya berat ringannya perbuatan. Penerapan pidana bersyarat dalam konteks ini memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan hak-hak dasarnya, seperti hak atas pendidikan, kasih sayang keluarga, dan kehidupan sosial yang sehat.

[21] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan demikian, pidana bersyarat yang dilandasi asas proporsional menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan yang bersifat mendidik dan membina.

Asas Perampasan Kemerdekaan

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memuat sejumlah asas yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan edukatif. Salah satu asas pentingnya adalah bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini menegaskan bahwa penahanan atau pemenjaraan terhadap anak bukanlah tujuan utama, melainkan langkah yang hanya dapat ditempuh apabila seluruh alternatif lain tidak lagi memadai. Konvensi Hak Anak juga menegaskan hal serupa, bahwa pengasingan anak hanya dapat dilakukan setelah semua upaya lain tidak dapat diterapkan dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Sebelum menjatuhkan pidana penjara, SPPA memberikan berbagai alternatif hukum seperti pengawasan, kerja sosial, konseling di luar lembaga, serta pidana bersyarat. Tujuannya adalah mencegah dampak negatif dari pemenjaraan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak yang berpotensi menimbulkan trauma, stigma, serta menghambat proses pendidikan dan pembinaan karakter mereka

Pendekatan yang berbelas kasih dan bersifat edukatif menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana anak masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana anak, rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat lebih diutamakan dibandingkan pemenjaraan. Namun, apabila anak di bawah umur melakukan pelanggaran berat atau tindak pidana yang membahayakan masyarakat, penahanan tetap dapat dilakukan. Meski demikian, durasi dan tempat penahanan harus disesuaikan dengan ketentuan perlindungan anak serta menjamin hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara layak.[22] Anak harus ditahan di tempat khusus yang terpisah dari tahanan dewasa, diberikan hak untuk melanjutkan pendidikan, serta mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan usianya.

Penerapan Sanksi yang Ideal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Tindak pidana lalu lintas bukanlah fenomena baru di Indonesia. Dalam kasus tersebut, pelaku yang masih di bawah umur (kurang dari delapan belas tahun) menyebabkan kecelakaan mobil hingga mengakibatkan satu orang mengalami luka berat. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi terdakwa dalam situasi tersebut. Proses hukum tentu dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui ketentuan ini, anak memiliki peluang untuk menempuh mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Kesepakatan yang dicapai dalam proses diversi dapat mencegah anak dari hukuman penjara dan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan bentuk penderitaan atau pembatasan hak yang diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana. Pandangan ini sejalan dengan teori psychologische Zwang dari Anselm Von Feuerbach, yang menyatakan

[22] Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. 2009. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 41

bahwa ancaman hukuman memiliki fungsi psikologis untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.[23]

Negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada setiap warga negara yang dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, dalam konteks anak di bawah umur, prinsip tersebut diterapkan secara berbeda. Anak dianggap belum memiliki kematangan psikologis dan kemampuan penuh untuk memahami konsekuensi dari tindakannya, sehingga tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus bersifat khusus dengan menekankan aspek pembinaan, perlindungan, dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Menurut Walahe, dalam menentukan apakah seorang anak dapat dijatuhi hukuman, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek selain dari berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan tersebut meliputi kondisi pribadi anak, peran dan tanggung jawab orang tua atau wali, serta lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berinteraksi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu mewujudkan keadilan yang bersifat restoratif dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas dalam setiap proses hukum yang dijalankan.[24]

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana dibatasi paling lama setengah dari hukuman yang berlaku bagi orang dewasa. Dengan demikian, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, batas maksimum pidana penjara bagi anak adalah sepuluh tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa rumusan dalam KUHP mengenai ancaman pidana terhadap anak harus dipahami secara proporsional, yakni hanya berlaku separuh dari ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku dewasa, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang masih berada dalam tahap perkembangan. Pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak memiliki batas maksimal setengah dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Ketentuan serupa juga berlaku untuk pidana denda, di mana jumlah maksimum denda bagi anak hanya sebesar setengah dari denda yang dapat dikenakan kepada pelaku dewasa. Apabila anak tidak mampu membayar denda tersebut, maka dapat diganti dengan kewajiban menjalani pelatihan kerja selama paling lama 90 hari. Selama masa pelatihan, anak hanya diperbolehkan bekerja maksimal empat jam per hari dan tidak pada akhir pekan maupun hari libur. Ketentuan ini sejalan dengan hak anak untuk beristirahat, bermain, bersosialisasi, serta mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan kebutuhannya, sebagai bagian dari proses tumbuh kembang dan pembentukan jati diri yang sehat.[25] Apabila seseorang melakukan tindak pidana pada saat berusia di bawah 18 tahun, pengadilan umumnya menjatuhkan pidana penjara. Namun, mengingat efektivitas sistem peradilan pidana yang terbatas, hakim cenderung memberikan hukuman penjara dengan durasi lebih ringan dibandingkan ketentuan bagi orang dewasa. Preferensi hakim terhadap penerapan sanksi alternatif seperti pidana penjara atau denda semakin terlihat ketika dihadapkan pada perkara yang memungkinkan penerapan pidana kumulatif. Adapun batas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah dua tahun.[26]

[23] S Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah* (Depok: Balai Lektur Mahasiswa, 2001).

[24] Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan," *Jurnal Lex Crimen* II, no. 7 (2013): 1–5.

[25] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 11

[26] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 73 ayat 1

Apabila anak dijatuhi pidana bersyarat, maka terdapat dua jenis ketentuan, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mengharuskan anak untuk tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan. Sedangkan syarat khusus dapat berupa larangan, seperti tidak mengendarai kendaraan bermotor, atau kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Syarat khusus ini bertujuan untuk menjaga kebebasan anak dengan tetap memberikan pengawasan yang terarah. Masa berlakunya syarat khusus harus lebih singkat dari syarat umum dan paling lama tiga tahun. Selama menjalani pidana bersyarat, anak berada di bawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum serta bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuan dari pengawasan ini adalah memastikan anak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Anak yang menjadi klien pemasyarakatan di BAPAS tetap memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan formal selama masa pembinaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan dan pidana. Sanksi tindakan diberikan kepada pelaku yang berusia di bawah 14 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2), sedangkan sanksi pidana berlaku bagi anak yang telah berusia 14 tahun ke atas. Dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa. Pidana bersyarat ini berfungsi sebagai alternatif dari pidana penjara dan diberikan apabila hakim, setelah melakukan pertimbangan serta pengamatan yang cermat, meyakini bahwa pengawasan yang memadai dapat dilakukan terhadap pelaksanaan syarat-syarat yang ditetapkan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika hakim menilai bahwa pidana penjara justru dapat memperbaiki perilaku anak, maka penjatuhan pidana tersebut dapat dilakukan. Namun, apabila penahanan dinilai berpotensi memperburuk kondisi anak, maka pidana bersyarat menjadi pilihan yang lebih tepat sebagai bentuk pembinaan yang lebih manusiawi.

Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, anak berinisial RA yang berusia 18 tahun dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya korban. Kesalahan tersebut dibuktikan melalui dakwaan penuntut umum yang diperkuat dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian. Majelis hakim berkeyakinan bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana dimaksud dan menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama enam bulan. Namun demikian, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdapat putusan hakim yang menentukan lain apabila dalam masa percobaan selama satu tahun anak kembali melakukan tindak pidana.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan pidana bersyarat wajib disertai syarat umum, yaitu terpidana tidak melakukan tindak pidana apa pun selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan. Dalam perkara ini, majelis hakim telah menetapkan masa percobaan selama satu tahun dengan ketentuan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain dalam jangka waktu tersebut. Dengan demikian, penerapan syarat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Selain itu, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai syarat khusus yang dapat dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk upaya pemulihan keseimbangan sosial dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Namun, berdasarkan pertimbangan majelis hakim, karena anak pelaku telah mengganti kerugian terhadap korban dengan memulihkan sepeda motor ke kondisi semula, pemberian syarat khusus dianggap tidak diperlukan. Oleh karena itu, tidak

dicantumkannya syarat khusus dalam putusan pidana bersyarat tersebut dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelum perkara ini disidangkan, telah dilakukan upaya diversi dan dicapai kesepakatan bahwa pihak keluarga korban meminta anak pelaku untuk memperbaiki kendaraan milik korban hingga kembali seperti semula dalam jangka waktu dua minggu. Selain itu, keluarga korban juga menyatakan keberatan apabila harus terus dipanggil dalam proses hukum. Anak kemudian memenuhi permintaan tersebut dengan membayar biaya perbaikan di bengkel resmi Honda sebesar Rp425.000, yang mencakup biaya suku cadang dan jasa pemasangan. Namun, upaya diversi tersebut akhirnya tidak berhasil karena suku cadang yang dibutuhkan harus diinden terlebih dahulu, sehingga perbaikan memerlukan waktu lebih dari dua minggu. Akibatnya, keluarga korban memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap anak telah tepat dan proporsional, karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi anak yang telah berupaya memenuhi permintaan keluarga korban di tengah keterbatasannya. Oleh karena itu, pandangan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat bersifat konstruktif, karena memberikan kesempatan bagi anak untuk menjalani proses pembinaan dan resosialisasi agar dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

Pertimbangan non-yuridis dalam perkara ini berkaitan dengan upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi anak melalui penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Putusan hakim dapat dinilai telah memenuhi rasa keadilan yang ideal karena hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dengan demikian, supremasi hukum tetap terjaga, disertai keyakinan bahwa terpidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penulis menilai bahwa putusan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan rasa keadilan yang proporsional. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa setelah memperhatikan pertimbangan majelis hakim dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, penjatuhan pidana penjara memang sepatutnya dikesampingkan terlebih dahulu dengan memilih pidana bersyarat disertai masa percobaan sebagaimana telah ditetapkan oleh hakim. Tujuan dari hal ini bukanlah untuk membebaskan anak sepenuhnya, melainkan memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap berada di lingkungan sosialnya tanpa menjalani pidana penjara secara langsung. Namun demikian, pidana penjara tersebut tetap dapat diberlakukan apabila anak terbukti melakukan tindak pidana baru selama masa percobaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat disparitas dalam penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Meskipun kedua kasus sama-sama mengacu pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun pertimbangan hakim menunjukkan arah yang berbeda. Dalam Putusan PN Baturaja, hakim menjatuhkan pidana bersyarat, dengan mempertimbangkan asas perlindungan anak dan prinsip the *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pada Putusan PN Jayapura, hakim

menjatuhkan pidana penjara tanpa masa percobaan, dengan alasan akibat fatal dari perbuatan pelaku dan perlunya efek jera bagi anak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif belum sepenuhnya seragam dalam praktik peradilan anak di Indonesia. Masih ada kecenderungan untuk menempatkan anak dalam kerangka retributif, terutama jika akibat yang ditimbulkan dianggap berat. Padahal, filosofi pemidanaan anak menekankan pembinaan, perlindungan, dan resosialisasi, bukan pembalasan. Oleh karena itu, penerapan pidana bersyarat menjadi wujud kompromi antara kepastian hukum, perlindungan anak, dan rasa keadilan bagi korban, serta mencerminkan arah pemidanaan modern yang humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hakim seharusnya secara konsisten mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan pidana bersyarat perlu diperluas dan dijadikan pedoman dalam setiap perkara anak, terutama ketika unsur kelalaian menjadi faktor utama, agar tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.

B.N, Arief. *Perlindungan Hukum Anak Di Indonesia: Kajian Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Jurnal Reformasi Hukum* XXIV, no. 1 (2020): 60–76.

Endri, Endri, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta. "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan." *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020): 199–222. https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.2391.

Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342.

Kartanegara, S. *Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah*. Depok: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.

Kojongian, Jessica Vallencia, Altje Agustin Musa, and Hironimus Taroreh. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Manado." *Jurnal FH Unsrat* 13, no. 3 (2025): 167–86.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Nashriana. *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang: Noer Fikri, 2021.

Ohoiwutun, Y. A. Triana, and Samsudi Samsudi. "Penerapan Prinsip 'Kepentingan Terbaik Bagi Anak' Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (2017): 39. https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.41.

Sianturi, Jimmy Fernando Dapot. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia." *USU Law Journal* 7, no.

2 (2019): 132–37.
Sugiyanto. *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Walahe, Safrizal. "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan." *Jurnal Lex Crimen* II, no. 7 (2013): 1–5.
Yudaningsih, Lilik Purwastuti, and Rahayu Sri. "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Legal Protection* 1, no. 1 (2011): 105–20.
Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.